



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR **9** TAHUN 2021
TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten konawe Selatan, dipandang perlu mengatur pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten konawe Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-undang nomor 4 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten konawe selatan di provinsi sulawesi tenggara (lembaran negara Republik indonesia tahun 2003 nomor 24,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4267)
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6398);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembarab Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002

Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
14. Keputusan bersama Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kabupaten konawe selatan nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten konawe selatan nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten konawe selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019 nomor 10)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman;
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
9. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya;
10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan atau mengubah bentuk pangan;
11. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk keadaan darurat;
12. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia dalam menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan gejolak harga yang pengelolaannya serta penganggarannya oleh Pemerintah Pusat;
13. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai, dikelola serta dianggarkan Pemerintah;
14. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai, dikelola dan dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi;
15. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai, dikelola dan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa;
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya;
18. Daerah terisolir adalah suatu daerah yang sulit dijangkau lewat darat, maupun lewat air, tidak ada alat komunikasi yang mendukung, dll;

19. Rawan Pangan adalah kondisi suatu wilayah, masyarakat dan rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan serta kesehatannya;
20. Kerawanan Pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi;
21. Masalah Pangan adalah kondisi kelebihan pangan, kekurangan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
22. Gejala harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% dari harga normal;
23. Masyarakat Miskin adalah kondisi masyarakat disuatu wilayah yang penunhan kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya tidak memenuhi standar hidup normal;
24. Rumah Tangga Miskin adalah kondisi suatu rumah tangga yang dalam penunhan kebutuhan hidupnya tidak memenuhi standar hidup normal;
25. Komsumsi Pangan adalah keadaan sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya;
26. Kebutuhan Komsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk di konsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah untuk kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi;
27. Bencana Alam adalah kondisi kerusakan yang diakibatkan oleh anomaly iklim ekstrim;
28. Operasi Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi gejala harga pangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.
 - a. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB II SASARAN Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta mengantisipasi kenaikan harga.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - b. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - c. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - d. Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar internasional;

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah masyarakat yang mengalami:

- a. Kerawanan pangan pada saat darurat dan pasca bencana;
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan dan;
- c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi baik darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan.

BAB III PENDANAAN Pasal 4

Dana untuk penyediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dialokasikan dari APBD Kabupaten Konawe Selatan, dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB IV ORGANISASI PENGELOLA CADANGAN PANGAN Pasal 5

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang Pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan Perum Bulog sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Wajib memiliki sistim penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit;
 - b. Wajib memiliki tempat penyimpanan atau gudang paling sedikit 30 (tiga puluh) ton;
 - c. Memiliki sumberdaya manusia yang memadai serta sanggup untuk mengelolah cadangan pangan secara berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya;
- (5) Cadangan pangan kabupaten yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan paangan pemerintah melalui Keputusan Bupati;

- (6) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penjualan, pengelohan, penukaran dan hibah;
- (7) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala dinas ketahanan pangan;
- (8) Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten disimpan di Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang Pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan Perum Bulog sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (9) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (10) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sisa cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi cadangan pangan tahun berikutnya; dan
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan lembaga yang mengelolah Cadangan Pangan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan cadangan pangan.

BAB V
MEKANISME PENGADAAN
Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa beras diperoleh dari produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah;
- (2) Kualitas beras yang disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten merupakan kualitas medium;
- (3) Untuk harga beras dan gabah kering giling mengacu pada harga pasar.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 7

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 8

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran;
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang penyimpanan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi serta menetapkan volume beras dan lokasi masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan antara lain:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan;
 - c. Dinas Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan;
 - d. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Selatan;
 - e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 - g. Instansi terkait yang relevan dalam kegiatan pengelolaan cadangan pangan.
- (3) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi serta menetapkan volume beras dan lokasi masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan desa/kelurahan yang diketahui camat setempat;
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Ketersediaan beras pada gudang cadangan pangan belum tersalurkan harus di perbaharui setiap 3 (tiga) bulan,

Pasal 10

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan sebagai berikut:
 - a. Atas perintah Bupati; dan
 - b. Usulan desa/kelurahan melalui kecamatan
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan paska bencana, gizi buruk dan penganan gejolak harga pangan;
 - b. Tim pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Berdasarkan identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;

- d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Penyaluran cadangan pangan Kabupaten disesuaikan dengan jumlah masyarakat penerima;
 - f. Penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. Biaya penyaluran /biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai ke titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
 - h. Tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai masyarakat sasaran; dan
 - i. Tim pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarakan usulan kepala desa/kelurahan melalui kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten bagi masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan penanganan gejolak harga pangan;
 - b. Tim pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Berdasarakan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan cadangan pangan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kepada Bupati dan minta persetujuan untuk menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan jumlah sasaran masyarakat penerima;
 - f. Penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai ke titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
 - h. Tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai masyarakat sasaran; dan
 - i. Tim pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan cadangan pangan sehingga dapat diambil satu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan;
- (2) Evaluasi kegiatan dilakukan setiap semester yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, yang mencakup:
 - a. Pengadaan dan penyimpanan cadangan pangan;
 - b. Pelaksanaan pendistribusian cadangan pangan ke lokasi sasaran dilaksanakan oleh camat dan kepala desa/lurah setempat;
 - c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.





Pasal 12

Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan rawan pangan, keadaan darurat pasca bencana akibat bencana alam, bantuan pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Daerah kabupaten Konawe Selatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SGKOP	
2. ASISTEN I.	
3. KA. KETAHANAN PANGAN	
4. KABAG HUKUM	
5. KABID. DISTRIKUBSI	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal, 22 APRIL 2021
PJ. BUPATI KONAWE SELATAN


ANDI TENRI RAWE SILONDAE

Diundangkan di Andoolo.
Pada Tanggal, 22 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN




H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021

NOMOR 3